BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 44 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

imbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, dalam rangka melaksanakan sebagian tugas pada Dinas dan lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang.

ngingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

apkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong praja, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan

Dipindai dengan CamScanner

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Rembang.

Badan adalah Lembaga Teknis Daerah yang dapat membentuk UPT di Kabupaten Rembang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Rembang.

Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

engan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD dan UPTB Kabupaten Rembang.

Pasal 3

PTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

UPT di Lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan, terdiri dari :

1. UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura;
2. UPT Pelayanan dan Agribisnis Peternakan.

UPT di lingkungan Dinas Kesehatan, terdiri dari :

1. Pusat Kesehatan Masyarakat Sumber;
2. Pusat Kesehatan Masyarakat Bulu;
3. Pusat Kesehatan Masyarakat Gunem;
4. Pusat Kesehatan Masyarakat Sale;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat Sarang;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat Sedan;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat Pamotan;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Sulang;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat Kaliori;
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Rembang 1;
11. Pusat Kesehatan Masyarakat Rembang 2;
12. Pusat Kesehatan Masyarakat Pancur;
13. Pusat Kesehatan Masyarakat Kragan 1;
14. Pusat Kesehatan Masyarakat Kragan 2 ;
15. Pusat Kesehatan Masyarakat Sluke;
16. Pusat Kesehatan Masyarakat Lasem;

UPT di Lingkungan Dinas Pendidikan, terdiri dari :

1. 14 (empat Belas) UPT Dinas Pendidikan yaitu :
   a) Dinas Pendidikan Kec. Sumber;
   b) Dinas Pendidikan Kec. Bulu;
   c) Dinas Pendidikan Kec. Gunem;
   d) Dinas Pendidikan Kec Sale;
   e) Dinas Pendidikan Kec. Sarang;
   f) Dinas Pendidikan Kec. Sedan;
   g) Dinas Pendidikan Kec. Pamotan;
   h) Dinas Pendidikan Kec. Sulang;
   i) Dinas Pendidikan Kec. Kaliori;
   j) Dinas Pendidikan Kec. Rembang;
   k) Dinas Pendidikan Kec. Pancur;
   l) Dinas Pendidikan Kec. Kragan;
   m) Dinas Pendidikan Kec. Sluke;
   n) Dinas Pendidikan Kec. Lasem.

Dipindai dengan CamScanner

2. 40 (Empat puluh) Sekolah Menengah Pertama, yaitu :
   a) SMP NEGERI 1 SUMBER;
   b) SMP NEGERI 2 SUMBER;
   c) SMP NEGERI 1 BULU;
   d) SMP NEGERI 2 BULU;
   e) SMP NEGERI 1 GUNEM;
   f) SMP NEGERI 2 GUNEM;
   g) SMP NEGERI 1 SALE;
   h) SMP NEGERI 2 SALE;
   i) SMP NEGERI 3 SALE;
   j) SMP NEGERI 4 SALE;
   k) SMP NEGERI 1 SARANG;
   l) SMP NEGERI 2 SARANG;
   m) SMP NEGERI 3 SARANG;
   n) SMP NEGERI 1 SEDAN;
   o) SMP NEGERI 2 SEDAN;
   p) SMP NEGERI 1 PAMOTAN;
   q) SMP NEGERI 2 PAMOTAN;
   r) SMP NEGERI 3 PAMOTAN;
   s) SMP NEGERI 1 SULANG;
   t) SMP NEGERI 2 SULANG;
   u) SMP NEGERI 1 KALIORI;
   v) SMP NEGERI 2 KALIORI;
   w) SMP NEGERI 1 REMBANG;
   x) SMP NEGERI 2 REMBANG;
   y) SMP NEGERI 3 REMBANG;
   z) SMP NEGERI 4 REMBANG;
   aa) SMP NEGERI 5 REMBANG;
   bb) SMP NEGERI 6 REMBANG;
   cc) SMP NEGERI 1 PANCUR;
   dd) SMP NEGERI 2 PANCUR;
   ee) SMP NEGERI 1 KRAGAN;
   ff) SMP NEGERI 2 KRAGAN;
   gg) SMP NEGERI 3 KRAGAN;
   hh) SMP NEGERI 4 KRAGAN;
   ii) SMP NEGERI 1 SLUKE;
   jj) SMP NEGERI 2 SLUKE;
   kk) SMP NEGERI 3 SLUKE;
   ll) SMP NEGERI 1 LASEM;
   mm) SMP NEGERI 2 LASEM;
   nn) SMP NEGERI 3 LASEM.

3. 9 (sembilan) Sekolah Menengah Atas, yaitu :
   1. SMA NEGERI 1 SUMBER;
   2. SMA NEGERI 1 SALE;
   3. SMA NEGERI 1 PAMOTAN;
   4. SMA NEGERI 1 SULANG;
   5. SMA NEGERI 1 REMBANG;
   6. SMA NEGERI 2 REMBANG;
   7. SMA NEGERI 3 REMBANG;
   8. SMA NEGERI 1 KRAGAN;
   9. SMA NEGERI 1 LASEM.

4. 4 (empat) Sekolah Menengah Kejuruan, yaitu :
   a) SMK NEGERI 1 SALE;
   b) SMK NEGERI 1 SEDAN;
   c) SMK NEGERI 1 REMBANG;
   d) SMK NEGERI 2 REMBANG.

Dipindai dengan CamScanner

5. 1 (satu) UPT Sanggar Kegiatan Belajar.

6. 1(satu) Sekolah Luar Biasa.

UPT di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
1. UPT Pengelolaan Alat Berat dan Laboratorium bidang Pekerjaan Umum;
2. UPT Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Barat;
3. UPT Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Tengah;
4. UPT Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Timur.

UPT di Lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
1. UPT Kursus Latihan Kerja;
2. UPT Loka Bina Karya.

UPT di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
1. UPT Pengelolaan Pasar Daerah Wilayah Pamotan;
2. UPT Pengelolaan Pasar Daerah Wilayah Rembang;
3. UPT Pengelolaan Pasar Daerah Wilayah Kragan.
4. UPT Pengelolaan Pasar Daerah Wilayah Lasem;

UPT di Lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yaitu UPT Pengelolaan Obyek Wisata.

UPT di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu UPT Penglolaan dan Pengembangan Usaha Perikanan (BPUP).

UPT di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
1. UPT Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Wilayah Pamotan;
2. UPT Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Wilayah Sulang;
3. UPT Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Wilayah Rembang;
4. UPT Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Wilayah Kragan;
5. UPT Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Wilayah Lasem.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

PTD dan UPTB merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dan Badan angan yang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab pada kepala dinas dan badan yang bersangkutan secara operasional oordinasikan oleh camat.

Pasal 5

PTD dan UPTB mempunyai tugas melaksanakaan sebagian kegiatan teknis erasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) au beberapa kecamatan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD dan UPTB terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala.

(4) Bagan Organisasi UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

ESELON UPTD DAN UPTB

Pasal 9

Dipindai dengan CamScanner

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dan UPTB, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan adalah Jabatan Eselon IV b.

(3) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas adalah Jabatan Eselon Va.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Penjabaran tugas UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas dan Badan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR 44.

Dipindai dengan CamScanner